



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 48/Pdt.G/2012/PN.GIR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT perempuan, tempat lahir Antosari, tanggal lahir 12 September 1969, agama Hindu, alamat Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak

PENGGUGAT ; -----

L A W A N:

TERGUGAT

laki-laki, tempat lahir Keramas, tanggal lahir 1 Juni 1971,, Agama Hindu, alamat, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :48/ Pen.Pdt.G / 2012 / PN.GIR, tanggal 26 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; -----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 48 / Pend.Pdt.G / 2012 / PN.GIR, tanggal 26 April 2012, tentang Penetapan Hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari pihak penggugat di persidangan ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 April 2012 dibawah register perkara Nomor : 48 / Pdt.G / 2012 / PN.Gir., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama hindu pada tanggal 26 Desember 1992 sesuai dengan Akte Perkawinan NOMOR;-----
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahir 3 orang anak :-----
 - ANAK I (Umur 17 Tahun) Lahir 24 Juli 1994 ; ----
 - ANAK II (Umur 11 Tahun) Lahir 10 Juni 2000 ; -----
 - ANAK III (Umur 7 Tahun) Lahir 12 April 2005 ; ----
- 3 Bahwa dalam perkawinan, suami tidak memberi nafkah secara lahir dan bathin dari tahun 2006 sampai sekarang. Suami selingkuh dan selingkuhannya sekarang sudah hamil 4 bulan. Adapun saya mengajukan gugatan ini karena saya tidak mau dimadu;-----
- 4 Namun setelah beberapa tahun beralan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ke salah pahaman pendapat yang mengakibatkan sering terjadinya kecekcokan yang terus menerus di dalam ;rumah tangga;-----
- 5 Bahwa oleh karena antara pihak penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, maka pihak penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan terbaik yaitu cerai, selanjutnya kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan cerai tanggal 25 April 2012, yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat termasuk sudah disetujui oleh kedua keluarga masing-masing sebagai terlampir;-----
- 6 Bahwa 3 anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat akan sepatutnya menjadi tanggung jawab pihak tergugat sedangkan pihak penggugat juga diberikan kebebasan untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;-----
- 7 Bahwa oleh karena sahnya perceraian harus atas dasar keputusan Pengadilan maka tiada jalan lain untuk penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar alasan - alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk segera memanggil para pihak dan segera memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan keputusan yang bunyinya sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Hukrn Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dengan dilandasi Agama Hindu di Kab. Gianyar, Bali yang selanjutnya di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akte Perkawinan NOMOR adalah sah ; -----
3. Menyatakan Hukum Anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat adalah anak sah dari perkawinan penggugat dan tergugat ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena cerai ; -----
5. Menetapkan Hukum Tergugat sebagai Wali dari 3 anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ; -----
6. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan Akte Perceraian ; -----
7. Atas dasar semua itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan keputusan seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan : -----

- Risalah panggilan pertama tertanggal 26 April 2012, untuk hadir di persidangan pada tanggal 02 Mei 2012; -----
- Risalah panggilan kedua tertanggal 03 Mei 2012 untuk hadir di persidangan pada tanggal 09 Mei 2012; -----
- Risalah panggilan ketiga tertanggal 10 Mei 2012, untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan / jawaban / sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan **PENGGUGAT** tertanggal 1 Pebruari 2006, NOMOR, yang bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 01 Pebruari 2012 Nomor: 54, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti : **P.1;**-----
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II tertanggal 07 Pebruari 2012, NOMOR, yang bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 03 Mei 2012 Nomor: 52, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti : **P.2;**-----
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I tertanggal 07 Pebruari 2012, NOMOR, yang bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 03 Mei 2012 Nomor: 53, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti : **P.3** ; -----
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III tertanggal 07 Pebruari 2012, NOMOR, yang bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 03 Mei 2012 Nomor: 56, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti : **P.4** ; -----

5. Foto copy Surat Kartu Keluarga,atas nama TERGUGAT tertanggal 04 - 04 -2011,No.NOMOR, yang bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 03 Mei 2012 Nomor: 57,serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti : **P.5** ;-----

6. Foto copy Surat pernyataan Perceraian yang dibuat oleh **TERGUGAT** tertanggal 23 April 2012, yang bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 03 Mei 2012 Nomor: 55,serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti : **P.6**;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P1,P2,P3,P4,P5, dan P6 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang,bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi,masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi : SAKSI I:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Penikahan dan saksi pada tanggal dan bulan lupa tahun 1992 ; -----
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ; -----
- Bahwa,yang memuputnya pernikahan penggugat dan tergugat saksi tidak ingat, yang pasti ada yang muputnya ;-----
- Bahwa saksi tahu kapan penggugat dan tergugat melangsung kan pernikahan, karena saksi hadir sebagai saksi didalam pelaksanaan upacara nikah mereka ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,Perkawinan mereka sebelumnya sempat saya tanyakan suka-sama suka ; -----
- Bahwa,Ada akta perkawinan mereka yang dibuatkan di Kantor Catatan Sipil di Gianyar ; -----
- Bahwa saksi Pernah Penggugat mempunyai Akta pernikahan, karena diperlihatkan oleh penggugat ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yaitu:-----
 1. ANAK I ; -----
 2. ANAK II ; -----
 3. ANAK III ; -----
- Bahwa,upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dirumahnya tergugat di Kabupaten Gianyar;--
- Bahwa,Penggugat statusnya sebagai predana,sementara tergugat sebagai purusa ;-----
- Bahwa,setahu saksi mereka tinggal di rumahnya tergugat di Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa,setahu saksi,awalnya baik-baik, setelah mempunyai anak yang ketiga sering terjadi percekocokan, yang menyebabkan ada pihak ketiga (si laki-laki mempunyai wil dan akan kawin karena dia tergugat akan kawin dan di suruh oleh tergugat, penggugat untuk mengajukan surat perceraian ini, karena saya pernah dikasi tahu oleh penggugat dan tergugat tentang hal itu ; -----
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang bersama tergugat;-----
- Bahwa,masalah ekonomi mereka menurut saksi ada masalah, karena penggugat kerja jualan dipasar keramas dan tergugat tidak pernah kasi biaya hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa,sekarang Penggugat tinggal dirumah di Antosari ; -----

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

II.Saksi :-----

- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,tempat dilaksanakan pernikahannya dirumahnya tergugat Di Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ; -----
- Bahwa,status kawinnya penggugat dengan tergugat itu, didahulukan dengan peminangan, karena mereka suka-sama suka;-----
- Bahwa,setiap habis bertengkar penggugat sering pulang ke Tabanan dan dia menceritakan bahwa dia disuruh menandatangani surat untuk ijin kawin dengan wanita lain yang sudah hamil 4(empat)bulan ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini,seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan,untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang,bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada pada tanggal 26 Desember 1992, di rumah tergugat,dinyatakan putus karena perceraian,oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus,sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;-

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : -----

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ; -----(2).

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ; -----(3).

Menimbang, perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu " ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dan gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil guga nnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: 1) SAKSI 1, dan saksi 2) -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka



tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P -I dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yaitu SAKSI 1, dan saksi 2) SAKSI 2 yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa dan pihak Penggugat serta para saksi telah bersama-sama membenarkan bahwa perkawinaan tersebut dilaksanakan pada tanggal tanggal 26 Desember 1992, di rumah tergugat Di Kabupaten Gianyar, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan (P1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah dan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan saksi 2) maka terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK I , yang lahir pada tanggal 24 Juli 1994 di Gianyar sesuai dengan yang tercantum dalam Foto Copy Akta Kelahiran sesuai dengan bukti surat (P3) ;
2. ANAK II, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Gianyar, sesuai dengan yang tercantum dalam Foto Copy Akta Kelahiran sesuai dengan bukti surat (P2) ;
3. ANAK III, yang lahir pada tanggal 12 April 2005, sesuai dengan yang tercantum dalam Foto Copy Akta kelahiran sesuai dengan bukti surat (P4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; ---

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah "* ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangan saksi 1) dan saksi 2) yang menerangkan di bawah sumpah, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, serta diakui pula oleh Penggugat, bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat awalnya perkecokkan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami penggugat tidak pernah memberi nafkah secara lahir dan bathin dari tahun 2006 sampai sekarang dan suami Penggugat selingkuh dan selikuhannya sudah hamil 4 (empat) bulan dan penggugat tidak mau di madu dan Penggugat dan tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat,dan hal itu menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. ;

Menimbang,bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah bikin pernyataan cerai tanggal 25 April 2012 yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat termasuk di setuju oleh kedua keluarga penggugat dan keluarga tergugat yang tercantum dalam Foto Copy Surat Pernyataan Perceraian sesuai dengan bukti surat (P.6),sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga,seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, bahwa **"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, tidak dapat dicapai,oleh karena itu menurut Majelis Hakim,dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor:9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 ,3,4,5,6 dan angka 7 terlebih dahulu ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dengan Agama Hindu di Kabupaten Gianyar yang selanjutnya di Catatkan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akta Perkawinan adalah sah maka oleh karena petitum tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas,maka petitum ini dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu menyatakan Hukum Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat maka oleh karena petitum tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas,maka petitum ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian,maka oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat,maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa terhadap petitum ke-5 yaitu menetapkan Hukum tergugat sebagai Wali dari 3 (tiga) anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang,mengenai Petitum pada angka 5 Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Hukum Adat Bali yang menganut Sistem patrilineal (Purusa) dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan / keturunan keluarga itu di mana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak-anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris , maka oleh karena itu sudah sepatutnya anak –anak yang telah lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh pihak tergugat yang berkedudukan sebagai Purusa,sehingga nantinya kalau anak tersebut sudah mencapai usia akil balik maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan bersama dengan Ibu kandungnya / Penggugat atau bersama dengan Bapaknya /Tergugat ; ---

Menimbang,bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan:mengurangi ataupun menghalangi hak-hak penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anaknya yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut,dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;-----



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dibuatkan Akte Perceraian dan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari petitum ke 6 tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa petitum tersebut terlalu berlebihan sehingga perlu kiranya dilakukan perubahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak mempunyai kewenangan dalam hal memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk menerima membuat suatu Akta Perceraian, karena Pengadilan hanya berwenang untuk, memeriksa dan mengambil suatu putusan terhadap suatu perkara gugatan perceraian dan kemudian mengirimkan turunan putusan untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka petitum tersebut akan dirubah menjadi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar di Gianyar guna di catatkan dalam daftar register yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : -----

Pasal 35 ; -----

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, maka petitum ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil- dalilnya gugatannya maka pihak Tergugat berada di pihak yang kalah semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan di tanggung oleh pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dengan dilandasi Agama Hindu di Kabupaten Gianyar ,dicatatkan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akta Perkawinan adalah sah ;-----
4. Menyatakan Hukum Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----
5. Menyatakan perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilakukan menurut tata cara agama hindu pada tanggal 26 Desember 1002 bertempat di KABUPATEN GIANYAR sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan NOMOR sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya ;-----

6. Menetapkan Hukum tergugat sebagai wali dari 3 (tiga) anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat;-----

7. *Memerintahkan* kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar,dicatatkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2012 , dengan A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BENNY SUDARSONO,SH,MH dan A.A GDE AGUNG JIWANDANA,SH masing-masing sebagai Hakim anggota,putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH,MH dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota A.A GDE AGUNG JIWANDANA,SH dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN,SH.MH, dibantu AGUSTINI MULYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A GDE A. JIWANDANA,SH A.A. MD.ARIPATHI NAWAKSARA,SH.MH

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN,SH.MH

Panitera Pengganti,



AGUSTINI MULYANI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan Rp..	30.000,-
2. ATK	RP. 50.000
3. panggilan-panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp . 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000
Dengan huruf	: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 MEI 2012 Nomor : 48 /Pdt .G /2012 /Pn.Gir telah diberitahukan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar (I KETUT PASEK PUTRA HARTHADI) kepada **TERGUGAT** pada hari KAMIS tanggal 24 MEI 2012 sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti

AGUSTINI MULYANI,SH